

Lampiran Nota Dinas Panitera Mahkamah Agung
Nomor : 694/PAN/HM1.1/4/2024
Tanggal : 18 April 2024

TATA CATA PENGUNGGAHAN ULANG PUTUSAN PENGADILAN MELALUI APLIKASI SIPP PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN SIPP PENGADILAN TINGKAT BANDING

A. PENDAHULUAN

Sejak tahun 2018, Aplikasi SIPP telah terintegrasi dengan Direktori Putusan sehingga pengunggahan putusan dapat dilakukan melalui menu yang disediakan pada aplikasi SIPP. Langkah ini menyederhanakan proses publikasi putusan. Pengadilan tidak perlu menginput ulang informasi yang menjadi atribut perkara seperti nomor perkara, nama pihak, tanggal putus, susunan majelis, dan informasi lainnya. Hal tersebut karena antara SIPP dan Direktori Putusan telah terhubung satu sama lain.

Permasalahan terjadi apabila terjadi kesalahan/kekeliruan/revisi terhadap *file* putusan yang diunggah ke Direktori Putusan. Pengunggahan ulang tidak dapat dilakukan secara langsung melalui aplikasi SIPP. Prosedur pengunggahan ulang harus dilakukan secara manual melalui Aplikasi Direktori Putusan.

Mekanisme pengunggahan ulang melalui aplikasi Direktori Putusan sangat memberatkan pengadilan ketika putusan yang diunggah mencapai jumlah yang banyak. Hal tersebut terjadi di pertengahan tahun 2023 sebagai akibat kerusakan tempat penyimpanan file putusan pada server storage Direktori Putusan.

Berdasarkan hal tersebut, saat ini telah dilakukan pembaruan pada Aplikasi Direktori Putusan sehingga **memungkinkan proses pengunggahan ulang putusan dapat dilakukan** melalui Aplikasi SIPP Pengadilan Tingkat Pertama maupun SIPP Pengadilan Tingkat Banding.

B. MEKANISME PENGUNGGAHAN ULANG PUTUSAN PADA APLIKASI SIPP PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Proses *upload* ulang putusan pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tingkat Pertama dilakukan dengan cara memilih Nomor Perkara melalui Halaman Register pada ataupun melalui fitur Perkara Yang Ditangani, kemudian klik [detail] untuk masuk ke Halaman Detil Perkara.

Home | Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana Umum | Pidana Khusus | SPPT | Delegasi | Laporan | Jadwal Sidang | Anjak Perkar | Anlman | Referensi | Help

DAFTAR PERKARA GUGATAN Total : 1.552

Ketik kata kunci Prev 1 2 3 ... 31 32 Next

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Tahapan	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	1/Pat.G/2024/PN Ytk (e-Court)	25 Jan. 2024	Perceraian	Penggugat:	Putusan	Minutasi	56 Hari	[detail]
2	3/Pat.G/2024/PN Ytk (e-Court)	18 Jan. 2024	Perceraian	Penggugat:	Putusan	Minutasi	20 Hari	[detail]
3	128/Pat.G/2023/PN Ytk (e-Court)	23 Nov. 2023	Perceraian	Penggugat:	Putusan	Minutasi	83 Hari	[detail]
4	119/Pat.G/2023/PN Ytk (e-Court)	04 Nov. 2023	Perceraian	Penggugat:	Putusan	Minutasi	22 Hari	[detail]
5	118/Pat.G/2023/PN Ytk (e-Court)	04 Nov. 2023	Perbuatan Melawan Hukum	Penggugat:	Putusan	Minutasi	40 Hari	[detail]

Load Time : 0.5188 Sec. | Memory Available: 4048M | Memory Usage : 4.96 MB Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 | User Online | Version 5.4.0

Selanjutnya pada Halaman Detil Perkara tersebut klik pada Tab Putusan Akhir seperti pada ilustrasi di bawah ini :

1/Pat.G/2024/PN Ytk (e-Court)

Nomor Perkara: 1/Pat.G/2024/PN Ytk (e-Court) | Penggugat: | Tergugat: | Status Perkara: Minutasi | Tanggal BHT: | Tambah

Tanggal Putusan: Rabu, 20 Mar. 2024

Putusan Venetik: Tidak

Sumber Hukum: UU/PP

Status Putusan: Dikabulkan

Nilai Biaya Kerugian (Rp.): 0

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan venetik

Amor Putusan:

E-Doc Putusan: Unduh Dokumen

E-Doc Putusan Anonimasi: Unduh Dokumen

Ceklist Dokumen Putusan: Pilih Dokumen Putusan:


Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan	Ceklist Dokumen
Penggugat		Rabu, 20 Mar. 2024	<input type="checkbox"/>
Tergugat		Rabu, 20 Mar. 2024	<input type="checkbox"/>

Load Time : 0.5225 Sec. | Memory Available: 4048M | Memory Usage : 5.41 MB Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 | User Online | Version 5.4.0

Untuk perkara yang telah mencapai tahap Minutasi (atau lebih) maka proses *Upload* Ulang File Putusan dapat dilakukan melalui **User Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama**, sedangkan untuk perkara yang baru saja mencapai tahap Putusan, maka proses *Upload* Ulang *File* Putusan dapat dilakukan melalui **User Hakim/Panitera Pengganti** yang menangani perkara tersebut.

Pastikan pada bagian E-Doc Putusan terdapat keterangan (berwarna biru) Unduh Dokumen dan untuk pada bagian E-Doc Putusan Anonimasi (untuk perkara yang mewajibkan Anonimasi Putusan) pastikan juga Putusan terdapat keterangan (berwarna biru) Unduh Dokumen. Hal tersebut berarti sebelumnya telah dilakukan *upload file* putusan dan telah tersimpan pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.


Untuk melakukan *Upload Ulang File* Putusan dengan cara mengklik tombol Unggah E-Doc seperti pada ilustrasi di bawah ini.



Selanjutnya akan tampil *pop-up* untuk melakukan *Upload File* Putusan/Penetapan, klik tombol *Choose File* untuk memilih File Putusan/Penetapan yang telah diperbaiki ataupun yang telah direvisi seperti pada ilustrasi di bawah ini.



Saat tombol *Choose File* diklik, maka pengguna dapat memilih *File* Putusan/Penetapan yang telah diperbaiki ataupun yang telah direvisi atau yang akan *diupload* ulang seperti pada ilustrasi di bawah ini. Kemudian klik *Open* untuk memilih *File* tersebut.




Berikutnya pilih opsi Status Publikasi apakah Publikasi atau Tidak Publikasi, lalu klik tombol simpan seperti pada ilustrasi di bawah ini.

A screenshot of a web form titled 'UPLOAD E-DOCS'S PUTUSAN AKHIR'. The form contains several fields: 'File Tersimpan' with the value 'PN_Yyk_2024_Pdt.G_9_putusan_akhir.rtf'; 'Upload E-Doc Putusan' with a 'Choose File' button and the text 'PN_Yyk_20...n_akhir.pdf'; 'Status Publikasi (Direktori Putusan)' with a dropdown menu set to 'Tidak Publikasi'; and 'Link Putusan Pada Direktori Putusan' with the text 'Putusan Tidak Ada'. At the bottom right, there are two buttons: 'Kembali' and 'Simpan'. Blue arrows point to the dropdown menu and the 'Simpan' button.


Sebagai informasi, apabila putusan yang telah berhasil *diupload* ke Direktori Putusan bersifat dipublikasikan dan untuk putusan yang diperbaiki ingin tidak dipublikasikan, maka pada opsi Status Publikasi dapat memilih Tidak Publikasi.

Sebaliknya, apabila putusan yang telah berhasil *diupload* ke Direktori Putusan bersifat tidak dipublikasikan dan untuk putusan yang diperbaiki ingin dipublikasikan, maka pada opsi Status Publikasi dapat memilih Publikasi.


Terhadap jenis perkara tertentu, terdapat kewajiban untuk *mengupload* putusan anonimasi. Untuk melakukan *Upload Ulang File* Putusan Anonimasi dengan cara mengklik tombol Unggah E-Doc seperti pada ilustrasi di bawah ini.




Selanjutnya akan tampil *pop-up* untuk melakukan *Upload File* Putusan Anonimasi, klik tombol *Choose File* untuk memilih *File* Putusan Anonimasi yang telah diperbaiki ataupun yang telah direvisi seperti pada ilustrasi di bawah ini.



Saat tombol *Choose File* diklik, maka pengguna dapat memilih *File* Putusan Anonimasi yang telah diperbaiki ataupun yang telah direvisi atau yang akan *diupload* ulang seperti pada ilustrasi di bawah ini. Kemudian klik *Open* untuk memilih *File* tersebut.




Berikutnya klik tombol simpan seperti pada ilustrasi di bawah ini.




Kemudian untuk mengirim (*mengupload*) ke Aplikasi Direktori Putusan dapat dilakukan melalui menu System → Antrian Direktori Putusan, seperti pada ilustrasi di bawah ini.




Setelah Halaman Antrian Direktori Putusan terbuka, klik tombol Refresh Antrian agar Sistem Informasi Penelusuran Perkara dapat mengantrekan putusan-putusan yang akan *diupload* ke Direktori Putusan, seperti pada ilustrasi di bawah ini.



Kemudian klik tombol Jalankan Antrian untuk mengirim Putusan dari Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara ke Direktori Putusan dan tunggu hingga prosesnya selesai, seperti pada ilustrasi di bawah ini.



Apabila prosesnya telah selesai dan berhasil, maka akan tampil keterangan Putusan ID Ditemukan dan Putusan Berhasil Dimodifikasi, seperti pada ilustrasi di bawah ini.



Sebagai catatan tambahan, apabila terdapat 10 (sepuluh) atau 100 (seratus) atau berapapun putusan yang akan dilakukan *Upload* Ulang, maka lakukan terlebih dahulu proses Upload Ulang Putusan sejumlah Perkaranya kemudian setelahnya barulah menjalankan Refresh Antrian dan Jalankan Antrian pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Apabila yang disampaikan dalam petunjuk singkat ini tidak berhasil, maka *Upload Ulang File* Putusan dapat dilakukan secara manual melalui Aplikasi Direktori Putusan.


C. MEKANISME PENGUNGGAHAN ULANG PUTUSAN PADA APLIKASI SIPP PENGADILAN TINGKAT BANDING

Untuk melakukan proses *upload* ulang putusan pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tingkat Banding dilakukan dengan cara memilih Nomor Perkara melalui Halaman Register pada ataupun melalui fitur Perkara Yang Ditangani, kemudian klik [*detil*] untuk masuk ke Halaman Detil Perkara.

The screenshot shows the 'REGISTER PERKARA BANDING' page in the SIPP application. The page includes a navigation menu at the top, a search bar, and a table of case entries. The table has the following columns: #, Asal Pengadilan, Nama Pemohon Banding, Nomor Perkara Tk.1, Jenis Perkara, Tgl Register, Nomor Perkara Banding, Lama Proses, Status Perkara TK Banding, and link.

#	Asal Pengadilan	Nama Pemohon Banding	Nomor Perkara Tk.1	Jenis Perkara	Tgl Register	Nomor Perkara Banding	Lama Proses	Status Perkara TK Banding	link
1	YOGYAKARTA	Pembanding :	eCourt 39/Pdt.G/2023/PN Yyk	Wanprestasi	08 Mar. 2024	23/PDT/2024/PT YYK	13 hari	Minutasi tanggal : 21 Mar. 2024	
2	BANTUL	Pembanding :	eCourt 58/Pdt.G/2023/PN Btl	Perbuatan Melawan Hukum	05 Mar. 2024	21/PDT/2024/PT YYK	16 hari	Minutasi tanggal : 21 Mar. 2024	
3	BANTUL	Pembanding :	eCourt 85/Pdt.G/2023/PN Btl	Perbuatan Melawan Hukum	22 Feb. 2024	15/PDT/2024/PT YYK	31 hari	Minutasi tanggal : 14 Mar. 2024	
4	SLEMAN	Pembanding :	eCourt 137/Pdt.G/2023/PN Snn	Ojek Sengketa Bukan Tanah	19 Feb. 2024	14/PDT/2024/PT YYK	16 hari	Minutasi tanggal : 29 Feb. 2024	


Selanjutnya pada Halaman Detil Perkara tersebut klik pada Tab Putusan Akhir seperti pada ilustrasi di bawah ini :



Untuk perkara yang telah mencapai tahap Minutasi (atau lebih) maka proses *Upload Ulang File Putusan* dapat dilakukan melalui **User Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding**, sedangkan untuk perkara yang baru saja mencapai tahap Putusan, maka proses *Upload Ulang File Putusan* dapat dilakukan melalui **User Hakim/Panitera Pengganti** yang menangani perkara tersebut.

Pastikan pada bagian E-Doc Putusan terdapat keterangan (berwarna biru) Unduh Putusan Akhir dan untuk pada bagian E-Doc Putusan Anonimisasi (untuk perkara yang mewajibkan Anonimisasi Putusan) pastikan juga Putusan terdapat keterangan (berwarna biru) Unduh Putusan Anonimisasi. Hal tersebut berarti sebelumnya telah dilakukan *upload file* putusan dan telah tersimpan pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Untuk melakukan *Upload Ulang File Putusan* dengan cara mengklik tombol Edit E-Doc seperti pada ilustrasi di bawah ini.



Selanjutnya akan tampil *pop-up* untuk melakukan *Upload File Putusan/Penetapan*, klik tombol *Choose File* untuk memilih File Putusan/Penetapan yang telah diperbaiki ataupun yang telah direvisi seperti pada ilustrasi di bawah ini.


KELOLA DOKUMEN ELEKTRONIK (E-DOC) PUTUSAN AKHIR

File Putusan Akhir Tersimpan	PT_YYK_2024_PDT_8_putusan_akhir.pdf
Upload E- Doc Putusan Akhir	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen
Upload Direktori Putusan	<input type="button" value="Off"/>


PUBLIKASI PUTUSAN AKHIR PADA DIREKTORI PUTUSAN MA-RI

Keterangan Pada Direktori Putusan	PUTUSAN TELAH DI UPLOAD [BY : API] [PUBLISHED]
Link Putusan Pada Direktori Putusan	https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/zaeec3d40dd5001c975b313031303032

Saat tombol *Choose File* diklik, maka pengguna dapat memilih *File* Putusan/Penetapan yang telah diperbaiki ataupun yang telah direvisi atau yang akan *diupload* ulang seperti pada ilustrasi di bawah ini. Kemudian klik *Open* untuk memilih *File* tersebut.



Berikutnya pilih opsi Status Publikasi apakah Publikasi atau Tidak Publikasi, lalu klik tombol simpan seperti pada ilustrasi di bawah ini.



Sebagai informasi, apabila putusan yang telah berhasil *diupload* ke Direktori Putusan bersifat dipublikasikan dan untuk putusan yang diperbaiki ingin tidak dipublikasikan, maka pada opsi Status Publikasi dapat memilih Tidak Publikasi.

Sebaliknya, apabila putusan yang telah berhasil *diupload* ke Direktori Putusan bersifat tidak dipublikasikan dan untuk putusan yang diperbaiki ingin dipublikasikan, maka pada opsi Status Publikasi dapat memilih Publikasi.

Terhadap jenis perkara tertentu, terdapat kewajiban untuk *mengupload* putusan anonimasi. Untuk melakukan *Upload Ulang File* Putusan Anonimasi dengan cara mengklik tombol Edit E-Doc seperti pada ilustrasi di bawah ini.

Berkas	Data Umum	Penetapan	Court Calendar	Jadwal Sidang	Pertimbangan Hukum	Putusan Akhir	Tanda Tangan Elektronik	Biaya Perkara	Riwayat Perkara
Tanggal Putusan Akhir	Senin, 05 Feb. 2024						[✓] Edit Tanggal Minutasi & Pengiriman Berkas [✓] Edit Putusan Akhir		
Status Putusan	Dicabut								
Amar Putusan	MENETAPKAN: - Mengabulkan untuk memcabut permohonan banding dari Pembanding/Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 Desember 2023, Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Sle; - Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta, untuk mencoretl permohonan banding Nomor R/Pdt/2024/PT YYK, dari register perkara banding; - Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);								
E-Doc Putusan	Unduh Putusan Akhir Download as PDF						[✓] Edit E-Doc [✓] Upload ke DirPut		
E-Doc Putusan Anonimasi	Unduh Putusan Anonimasi Download as PDF						[✓] Edit E-Doc [✓] Upload ke DirPut		
Status Publikasi Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI	Jenis File - PUTUSAN PUBLISHED Diupload Tanggal - Senin, 05 Feb. 2024 Keterangan - PUTUSAN TELAH DI UPLOAD (BY: API) Status Publikasi - PUBLISHED Link Putusan - https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/zaeec3d40dd5001c975b313031303032						[✓] Cek Direktori Putusan		
Cetak Dokumen Putusan									
Tanggal Pembertahaan Putusan	Data dari Tingkat Pertama								
Tanggal Pengiriman Salinan Putusan	Data dari Tingkat Pertama								
Tanggal Minutasi	Senin, 05 Feb. 2024								
Tanggal Pengiriman Berkas	Senin, 05 Feb. 2024								
Keterangan									

Load Time : 0.0250 Sec | Memory Available: 5048M | Memory Usage: 4.35MB | Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 | Version: 4.1.1

Selanjutnya akan tampil *pop-up* untuk melakukan *Upload File* Putusan Anonimasi, klik tombol *Choose File* untuk memilih *File* Putusan Anonimasi yang telah diperbaiki ataupun yang telah direvisi seperti pada ilustrasi di bawah ini.


**KELOLA DOKUMEN ELEKTRONIK (E-DOC)
PUTUSAN ANONIMISASI**

File Putusan Anonimisasi Tersimpan	PT_YYK_2024_PDT_8_putusan_anonimus.pdf
Upload E-Doc Putusan Anonimisasi	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen
Upload Direktori Putusan	<input type="button" value="Off"/>


**PUBLIKASI PUTUSAN ANONIMISASI
PADA DIREKTORI PUTUSAN MA-RI**

Keterangan Pada Direktori Putusan	PUTUSAN TELAH DI UPLOAD [BY : API] [PUBLISHED]
Link Putusan Pada Direktori Putusan	https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/zaeec3d40dd5001c975b313031303032

Saat tombol *Choose File* diklik, maka pengguna dapat memilih *File* Putusan Anonimisasi yang telah diperbaiki ataupun yang telah direvisi atau yang akan *diupload* ulang seperti pada ilustrasi di bawah ini. Kemudian klik *Open* untuk memilih *File* tersebut.



Berikutnya pilih opsi Status Publikasi apakah Publikasi atau Tidak Publikasi, lalu klik tombol simpan seperti pada ilustrasi di bawah ini.



Kemudian untuk mengirim (*mengupload*) ke Aplikasi Direktori Putusan dapat dilakukan dengan mengklik tombol *Upload* ke Dirput seperti pada ilustrasi di bawah ini.

The screenshot shows a web interface for court decisions. The main content area is titled 'Putusan Akhir' and contains the following information:

- Tanggal Putusan Akhir:** Senin, 05 Feb. 2024
- Status Putusan:** Dicaput
- Ambar Putusan:** MENETAPKAN:
 - Mengabulkan untuk mencabut permohonan banding dari Pembanding/Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 Desember 2023, Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Smr;
 - Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta, untuk mencorel permohonan banding Nomor 8/9307/2024/PT YJK dari register perkara banding;
 - Menghukumi Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- E-Doc Putusan:** Unduh Putusan Akhir [Download as PDF]
- E-Doc Putusan Anonimisasi:** Unduh Putusan Anonimisasi [Download as PDF]
- Status Publikasi Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI:** Jenis File : PUTUSAN PUBLISHED
Diupload Tanggal : Senin, 05 Feb. 2024
Keterangan : PUTUSAN TELAH DI UPLOAD (BY : API)
Status Publikasi : PUBLISHED
Link Putusan : <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/zaeec3d40dd5001c975b313031303032>
- Cetak Dokumen Putusan:** [Print]
- Tanggal Pembentahan Putusan:** Data dari Tingkat Pertama
- Tanggal Pengiriman Salinan Putusan:** Data dari Tingkat Pertama
- Tanggal Minutasi:** Senin, 05 Feb. 2024
- Tanggal Pengiriman Berkas:** Senin, 05 Feb. 2024
- Keterangan:**

On the right side of the page, there are several action buttons: [Edit Tanggal Minutasi & Pengiriman Berkas], [Edit Putusan Akhir], [Edit E-Doc], [Upload ke DirPut], [Edit E-Doc], [Upload ke DirPut], and [Cek Direktori Putusan]. A blue circle highlights the 'Upload ke DirPut' button in the 'E-Doc Putusan Anonimisasi' section.

Sebagai informasi, Jika terdapat 2 (dua) jenis putusan yakni putusan biasa (tidak anonim) dan putusan yang dianonimkan, maka yang tombol *Upload* ke Dirput yang diklik ialah yang dibagian E-Doc Putusan Anonimisasi.

Sebaliknya, jika hanya 1 (satu) jenis putusan saja yaitu putusan biasa (tidak anonim), maka tombol *Upload* ke Dirput yang diklik ialah yang dibagian E-Doc Putusan.

Saat tombol *Upload* ke Dirput diklik, maka akan tampil *pop-up* konfirmasi. Klik tombol *upload* untuk melakukan pengiriman/pengunggahan (*upload*) *file* putusan yang telah diperbaiki/direvisi ke Direktori Putusan seperti pada gambar di bawah ini.

Konfirmasi Upload Ulang Putusan Anonimisasi ke Direktori Putusan

⚠ PERHATIAN!!!

Pada saat klik "UPLOAD" dilakukan, dokumen elektronik (E-Doc) Putusan Anonimisasi yang sudah tersimpan pada perkara ini secara otomatis akan dikirimkan ke [Direktori Putusan Mahkamah Agung RI](#), dan secara langsung pula akan dapat diakses oleh publik. Pastikan pilihan "Status Publikasi" sudah benar !!
Segala bentuk Perbaikan/Update hanya bisa dilakukan pada aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

File Tersimpan

PT_YYK_2024_PDT_8_putusan_anonimus.pdf

Status Publikasi (Direktori Putusan)

Publikasi

Kembali

Upload

Apabila berhasil, maka akan tampil seperti pada ilustrasi di bawah ini.

Konfirmasi Upload Ulang Putusan Anonimisasi ke Direktori Putusan

⚠ PERHATIAN!!!

Pada saat klik "UPLOAD" dilakukan, dokumen elektronik (E-Doc) Putusan Anonimisasi yang sudah tersimpan pada perkara ini secara otomatis akan akan dikirimkan ke [Direktori Putusan Mahkamah Agung RI](#) dan secara langsung pula akan dapat dapat diakses oleh publik. Pastikan pilihan "Status Publikasi" sudah benar !!
Segala bentuk Perbaikan/Update hanya bisa dilakukan pada aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

File Tersimpan	PT_YYK_2024_PDT_8_putusan_anonimus.pdf
Status Publikasi (Direktori Putusan)	<input type="text" value="Publikasi"/>

Putusan berhasil dimodifikasi

Tutup

D. HAL-HAL TEKNIS LAINNYA

1. Bagi Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan **yang telah berhasil** mengimplementasikan mekanisme **Integrasi Upload Putusan** antara Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan Aplikasi Direktori Putusan sejak tahun 2018 dapat mencoba melakukan *Upload* Ulang Putusan apabila diperlukan.
2. Bagi Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan **yang masih belum berhasil** mengimplementasikan mekanisme **Integrasi Upload Putusan** antara Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan Aplikasi Direktori Putusan sejak tahun 2018, dihimbau untuk membaca kembali Panduan Update SIPP versi 3.2.0 (Halaman 40 – 43 dan Halaman 49 – 50).
3. Sebelum melakukan proses *Upload* Ulang Putusan Ketua Majelis atau Panitera Pengganti yang menangani perkara tersebut wajib melaporkan terlebih dahulu kepada Ketua/Kepala Pengadilan.
4. Pastikan pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Bagian Menu System → Konfigurasi System, Konfigurasi *Username* dan *Password* Direktori Putusan sudah benar serta Pengadilan ID tidak kosong.

5. Khusus Bagi Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, pastikan Server Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara mendapatkan koneksi *internet*.
6. Ketika *Upload Ulang File* Putusan berhasil dilaksanakan tidak akan langsung merubah yang telah *diupload* pada <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hal ini dikarenakan adanya proses antrian migrasi *file* dan data.
7. Jika proses *Upload Ulang File* Putusan tidak berhasil dilaksanakan, maka dapat dilaksanakan secara *manual* melalui Aplikasi Direktori Putusan.